



# BUPATI BOYOLALI

---

## PERATURAN BUPATI BOYOLALI

NOMOR : 4 TAHUN 2009

### TENTANG

### PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK BIBIT DAN KEREMAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan penyebaran dan pengembangan ternak bibit dan kereman pemerintah di Kabupaten Boyolali, perlu menetapkan Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Bibit dan Kereman Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK BIBIT DAN KEREMAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI**

**BAB. I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Boyolali ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali .
4. Dinas Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat Disnakkan adalah Disnakkan Kabupaten Boyolali.
5. Kepala Disnakkan adalah Kepala Disnakkan Kabupaten Boyolali.
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Boyolali.
7. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran.
8. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang timbul akibat adanya kegiatan pengembangan peternakan yang dilakukan oleh masyarakat peternak, baik difasilitasi oleh pemerintah dan lembaga lainnya, maupun kawasan yang timbul karena usaha peternakan dari masyarakat itu sendiri.



9. Wilayah Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu kawasan yang potensial untuk penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu Kecamatan atau lebih dalam satu Kabupaten.
10. Lokasi Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu tempat di wilayah penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu Desa atau lebih dalam satu Kecamatan yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan ternak.
11. Kelompok Peternak adalah gabungan anggota masyarakat yang melakukan usaha ternak yang tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian serta kesamaan kepentingan dalam mengelola usaha ternak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
12. Peternak Penggaduh yang selanjutnya disebut penggaduh adalah peternak perorangan yang tergabung dalam wadah kelompok yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara ternak gaduhan.
13. Pola gaduhan adalah pola penyebaran dan pengembalian ternak pemerintah sesuai dengan ketentuan.
14. Ternak Pokok adalah ternak Bibit yang diserahkan kepada Penggaduh untuk dikembangkan.
15. Ternak Bibit adalah Ternak yang mempunyai kemampuan dan persyaratan tertentu untuk dikembangkan dan atau digunakan untuk menghasilkan Ternak produksi.
16. Ternak majir adalah ternak jantan/betina yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh petugas yang berwenang.
17. Village Breeding Centre (VBC) adalah suatu pembibitan ternak rakyat yang tergabung dalam kelompok peternak pembibit.
18. Redistribusi ternak adalah penyebaran ternak setoran layak bibit kepada penggaduh yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

19. Ternak Kereman adalah ternak jantan yang dikembangkan untuk penambahan bobot badan dan dijual untuk mendapat satu keuntungan.
20. Penghapusan ternak adalah tindakan penghapusan ternak dari administrasi penyebaran dan pengembangan ternak.
21. Ternak Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Ternak adalah semua ternak bibit yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Boyolali, DAK serta sumber – sumber lainnya dan berikut keturunannya yang merupakan ternak setoran dari pola gaduhan.
22. Tim adalah pelaksana kegiatan penyebaran ,pengembangan, penilaian dan penjualan terhadap ternak setoran dan ternak afkir, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas/ Instansi Kabupaten/ Kota.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kepada kelompok peternak dan penggaduh pola gaduhan ternak bibit dan kereman.
- (2) Penyebaran dan pengembangan ternak bertujuan untuk membentuk kawasan peternakan, meningkatkan pendapatan peternak, meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui wadah Kelompok Tani Ternak.

## BAB III

### LOKASI PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN

#### Pasal 3

- (1) Wilayah/ lokasi penyebaran ternak terkonsentrasi dalam satu kawasan berdasarkan hasil identifikasi serta sesuai dengan Tata Ruang Kabupaten/ Kota.
- (2) Penyebaran dan Pengembangan Ternak didukung sarana dan prasarana yang memadai serta memenuhi akses ketersediaan modal



- (3) Calon Peternak dan Calon Lokasi penyebaran pengembangan ternak dan keturunannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Disnakan

#### Pasal 4

Lokasi penyebaran ternak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bebas dari penyakit hewan menular ;
- b. Sesuai dengan sosial budaya masyarakat setempat ;
- c. Sesuai dengan tata ruang Kabupaten ;
- d. Didukung kelancaran dalam pemasaran ternak ;
- e. Daya dukung lokasi wilayah memadai.

#### Pasal 5

- (1) Setiap jenis ternak yang akan disebarkan harus sesuai dengan lokasi penyebaran dan persyaratan teknis yang telah ditentukan ;
- (2) Setiap jenis dan jumlah ternak yang akan dikembangkan harus disesuaikan dengan daya tampung lokasi dan kemampuan penggadu dalam memelihara ternak sebagai ternak unggulan di lokasi yang bersangkutan.

### BAB IV

#### SELEKSI DAN PERSYARATAN CALON PENGGADUH

#### Pasal 6

- (1) Penggadu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Disnakan Kabupaten Boyolali berdasarkan hasil seleksi calon penggadu oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Persyaratan Umum Calon Penggadu :
  - a. Mempunyai tempat tinggal tetap;
  - b. Sudah berkeluarga dan tidak menggantungkan hidupnya pada orang tua/ orang lain;
  - c. Sudah menjadi anggota kelompok;
  - d. Mempunyai pengalaman dan ketrampilan serta kemampuan memelihara dan memanfaatkan ternak;
  - e. Bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas dari Disnakan
  - f. Berbadan sehat dan berkelakuan baik.

## BAB V POLA GADUHAN

### Pasal 7

Ternak bibit yang diberikan kepada penggaduh adalah sapi dan kambing.

### Pasal 8

(1) Tata cara Pelaksanaan pengembalian ternak bibit yang diberikan kepada penggaduh melalui program ternak bibit dan VBC adalah sebagai berikut :

a. Untuk ternak sapi :

1. Seekor sapi betina dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun penggaduh wajib mengembalikan 1 (satu) ekor anak betina hasil keturunan ternak yang dipelihara setara dengan ternak pokok yang diterima;
2. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sapi betina yang dimaksud dalam angka 1 melahirkan anak jantan maka anak tersebut digemukkan, selanjutnya dijual/dilelang untuk membeli sapi betina setara dengan ternak pokok yang diterima ;
3. Setelah induk dipelihara selama 3 (tiga) tahun dan penggaduh telah menyetorkan 1 (satu) ekor anak hasil keturunan ternak yang dipelihara maka induk tersebut menjadi hak milik penggaduh.

b. Untuk ternak kambing (non hibah) :

1. Seekor kambing betina dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh wajib mengembalikan 1 (satu) ekor anak betina hasil keturunan ternak yang dipelihara setara dengan ternak pokok yang diterima;
2. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun kambing betina yang dimaksud dalam angka 1 melahirkan anak jantan maka anak tersebut digemukkan, selanjutnya dijual/dilelang untuk membeli kambing betina setara dengan ternak pokok yang diterima ;



3. Seekor kambing jantan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun, dijual untuk kemudian hasilnya dibagi 50 % untuk Penggaduh dan 50 % untuk Dinas.
  4. Setelah ternak induk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dipelihara selama 2 (dua) tahun dan penggaduh telah memenuhi kewajibannya maka induk tersebut menjadi hak milik penggaduh.
  - c. Untuk ternak sapi dan kambing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keturunan ke 3 (tiga), tidak didistribusikan kepada penggaduh baru, tetapi diserahkan kepada Tim untuk dijual/dilelang.
- (2) Pelaksanaan pengembalian ternak yang diberikan kepada penggaduh melalui program kereman adalah sebagai berikut :
- a. Seekor ternak sapi jantan dipelihara selambat – lambatnya 12 (dua belas ) bulan untuk kemudian dijual / dilelang dan kelebihan dari pertambahan nilai jual dengan pokok merupakan keuntungan,
  - b. Nilai pokok dari hasil penjualan tersebut akan dibelikan kembali untuk perguliran yang berikutnya.
  - c. Menyerahkan seluruh keuntungan kepada Petugas Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten

#### Pasal 9

- (1) Bagi ternak – ternak keturunan sebagai pengembalian dari penggaduh untuk program bibit dan VBC , yang layak bibit dan telah ditetapkan oleh Tim , kemudian didistribusi kepada calon penggaduh lainnya.
- (2) Pembagian hasil dari penjualan/ pelelangan setoran ternak yang tidak layak bibit atau jantan adalah sebagai berikut :
  - a. Penggaduh ternak sapi berhak menerima sebesar 40 % dari hasil penjualan/pelelangan anak keturunan ternak pokok yang dipelihara, sedangkan sebesar 60 % digunakan sebagai berikut :
    1. Sebesar 20 % untuk Operasional Kabupaten.
    2. Sebesar 40% disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
  - b. Hasil penjualan/pelelangan ternak setoran kambing (non hibah) sebesar 100 % selanjutnya digunakan sebagai berikut :

1. Sebesar 30 % untuk Operasional Dinas Kabupaten.
  2. Sebesar 70 % disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten.
- c. Hasil penjualan/pelelangan ternak sapi dan kambing keturunan ke 3 (tiga) sebesar 100 % selanjutnya digunakan sebagai berikut :
1. Sebesar 30 % untuk Operasional Dinas Kabupaten.
  2. Sebesar 70 % disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten.
- d. Penggaduh ternak sapi kereman berhak menerima sebesar 70 % dari hasil penjualan/pelelangan ternak yang dipelihara. Sedangkan keuntungan penjualan/pelelangan ternak sapi Program Kereman sebesar 30 % selanjutnya digunakan sebagai berikut :
1. Sebesar 10 % disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah untuk Operasional Dinas Kabupaten.
  2. Sebesar 10 % untuk operasional Dinas Kabupaten.
  3. Sebesar 5 % untuk operasional petugas Disnakan di Boyolali
  4. Sebesar 5 % untuk operasional Pemerintah Desa.

## BAB VI

### REDISTRIBUSI TERNAK

#### Pasal 10

- (1) Penggaduh melalui Ketua/Pengurus Kelompok berkewajiban menyampaikan laporan kepada Disnakan Kabupaten Boyolali apabila terdapat ternak setoran dan ternak pokok yang sudah jatuh tempo.
- (2) Kepala Disnakan Kabupaten menugaskan Tim untuk melaksanakan penilaian dan penjualan ternak.
- (3) Dinas Kabupaten melaporkan hasil penjualan ternak kepada Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Ternak setoran dari para penggaduh diseleksi oleh Tim .
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Disnakan Kabupaten.

#### Pasal 12

- (1) Tim menetapkan ternak setoran anak sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1 dan 3, huruf b angka 1 dan 2.



- (2) Tim menetapkan ternak setoran layak bibit dan tidak layak bibit sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 2 huruf a dan b angka 1 dan 2, huruf c angka 1,2 dan 3.
- (3) Ternak setoran layak bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan kepada penggaduh lainnya yang memenuhi persyaratan, sedangkan ternak setoran tidak layak bibit dan setoran anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijual/dilelang oleh Tim sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ternak setoran anak dan ternak pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ternak setoran tidak layak bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijual/dilelang oleh Tim sesuai ketentuan yang berlaku.

### Pasal 13

- (1) Harga penjualan ternak setoran tidak layak bibit, setoran anak dan ternak pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) adalah harga setiap ekor dari masing-masing jenis ternak, berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat penjualan.
- (2) Setiap penjualan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan laporan oleh Tim dan disampaikan kepada Kepala Disnakkab

### Pasal 14

Penggunaan uang hasil penjualan ternak setoran tidak layak bibit ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sebesar 50 % (lima puluh persen) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten.
- b. Sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk operasional Dinas Kabupaten.

### Pasal 15

Penyetoran untuk Pendapatan Asli Daerah dari hasil penjualan ternak dilaksanakan oleh bendahara pembantu penerima Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 jam pada hari kerja.

## BAB VII

### RESIKO DAN PENGHAPUSAN TERNAK PEMERINTAH

#### Pasal 16

- (1) Apabila paket ternak bibit yang dipelihara oleh penggaduh mati atau hilang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh maka penggaduh bebas dari tanggung jawab untuk mengganti ternaknya.
- (2) Dalam hal ternak majir bukan karena kesalahan penggaduh dan ternak yang harus dipotong paksa, maka penggaduh wajib menyerahkan ternak yang bersangkutan kepada Tim untuk dijual, dari hasil penjualan ternak tersebut penggaduh mendapat bagian maksimal 25 % (dua puluh lima per seratus), sedangkan sisa hasil penjualan minimal sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Dalam hal ternak yang diterima penggaduh terjadi penundaan penyetoran keturunannya yang bukan disebabkan karena kesalahan penggaduh, maka penggaduh diberi kelonggaran waktu yang lamanya ditentukan oleh Tim yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur - unsur terkait sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Disnakkan.

#### Pasal 17

- (1) Ternak yang mati, majir dan hilang yang menyebabkan pelunasan tertunda, bukan kesalahan atau kelalaian penggaduh ditetapkan sebagai resiko Ternak Pemerintah.
- (2) Penetapan suatu kejadian yang merupakan kesalahan, kelalaian dan kesengajaan penggaduh ditentukan oleh Tim.

#### Pasal 18

- (1) Ternak yang mati, potong paksa dan hilang yang disebabkan bukan karena kesalahan penggaduh serta ternak pokok yang sudah majir harus dihapus dari daftar penggaduh.
- (2) Penghapusan ternak dapat dilaksanakan apabila disertai kelengkapan administrasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk melaksanakan penghapusan ternak perlu dibentuk Tim.



#### Pasal 19

- (1) Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas selanjutnya melaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi ternak yang akan dihapus dan apabila dipandang perlu melaksanakan pemeriksaan lapangan.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka Tim menyampaikan laporan kepada Kepala Disnakkab yang dituangkan dengan Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Sesuai dengan Berita Acara Tim maka Kepala Dinas selanjutnya menetapkan penghapusan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

#### BAB VIII

#### ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 20

- (1) Penyerahan ternak dalam rangka penyebaran ternak Pemerintah dilakukan oleh Kepala Disnakkab .
- (2) Pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak dilaksanakan dengan surat perjanjian yang ditandatangani oleh Disnakkab Kabupaten dengan penggadauh.

#### Pasal 21

- (1) Petugas peternakan yang ada di Kecamatan menyampaikan laporan perkembangan ternak pemerintah setiap bulan kepada Dinas Kabupaten dengan tembusan kepada Camat setempat.
- (2) Kepala Dinas Kabupaten berdasarkan laporan dari petugas peternakan di Kecamatan menyampaikan laporan perkembangan ternak setiap 6 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (3) Dinas mengevaluasi laporan perkembangan ternak dari masing-masing Kabupaten/Kota untuk bahan penyusunan laporan perkembangan Ternak Pemerintah.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah diserahkan dan menjadi tanggungjawab Kepala Disnakan
- (2) Kepala Disnakan bertanggung jawab atas bimbingan dan pengawasan teknis Penyebaran dan Pengembangan Ternak di Daerahnya.
- (3) Kepala Dinas melakukan pengawasan pelaksanaanya penyebaran dan pengembangan ternak di Kabupaten.

## BAB X SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 23

Dalam hal ternak bibit yang dipelihara oleh penggaduh mati, majir, atau potong paksa karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, penggaduh tetap wajib memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam surat perjanjian.

### Pasal 24

- (1) Apabila penggaduh menjual atau menghilangkan ternak pemerintah dengan sengaja penggaduh berkewajiban mengembalikan ternak yang nilainya 1,5 (satu koma lima) kali nilai ternak pokok yang dibayarkan selambat-lambatnya satu bulan setelah kejadian.
- (2) Apabila penggaduh menukarkan ternak pemerintah tanpa seijin petugas maka penggaduh berkewajiban mengembalikan ternak yang nilainya 1,5 (satu koma lima) kali nilai ternak pokok yang diterimanya selambat-lambatnya satu bulan setelah kejadian.
- (3) Apabila penggaduh memindah tangankan ternak pemerintah tanpa seijin petugas maka ternak dapat ditarik tanpa ganti rugi.

### Pasal 25

Dalam hal ternak bibit yang diterima penggaduh terjadi penundaan penyetoran keturunannya yang disebabkan karena kesalahan penggaduh maka Pemerintah berhak menarik kembali ternak pokok dari penggaduh.



BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Surat Perjanjian Penyebaran dan Pengembangan Ternak yang sudah ada dan sedang berjalan sebelum dikeluarkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai hak dan kewajiban di dalam Surat Perjanjian tersebut selesai dilaksanakan.

BAB XII  
PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 28 JANUARI 2009

BUPATI BOYOLALI,



SRI MOELJANTO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI

  
DARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2008 NOMOR 4

